



#yukpakaimasker

Gunakan **Masker** di Angkutan Umum Cegah Penularan **COVID-19**

Seruan Gubernur No. 9 Tahun 2020



Sosialisasi :

6-11 April 2020



Pemberlakuan

Efektif :

Mulai 12 April 2020

**Seluruh Penumpang
Transjakarta, MRT, LRT
Commuter Line, & KA Bandara**

Wajib Memakai Masker

Berlaku bagi semua penumpang Transjakarta, MRT, LRT, Commuter Line, dan KA Bandara. Penumpang tanpa masker dilarang naik.

Utamakan menggunakan masker kain. Masker medis diprioritaskan bagi tenaga kesehatan.

Jika tidak mendesak, sebisa mungkin tetap tinggal di rumah dan tidak bepergian.



Pemprov DKI Jakarta



@DKIJakarta



jakarta.go.id

Jakarta
kota kolaborasi



corona.jakarta.go.id - Hotline Dinkes 081 112 112 112 - Call Center 112